



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk Badan Permasyarakatan Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) dan maksud tersebut pada huruf a diatas maka perlu menuangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- b. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- c. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah kabupaten.
- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pennusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- f. Badan Pennusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- g. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- h. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- j. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

B A B II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPD berupa menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Tatap muka dengan masyarakat;
 - b. Dengar pendapat;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Rapat koordinasi;
 - e. Bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat umum, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh masyarakat, dan Pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 9

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian informasi hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui sosialisasi dalam berbagai pertemuan dan atau dalam bentuk tertulis.

BAB IV PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi syarat.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
 - d. benumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. mengenai Desa dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.
- (4) Mekanisme ihusyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, anggota BPD terdiri dari 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah penduduk sampai dengan 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, anggota BPD terdiri dari 7 (tujuh) orang;
 - c. Jumlah penduduk sampai dengan 2.001 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa, anggota BPD terdiri dari 9 (sembilan) orang;
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 2.501 jiwa, anggota BPD terdiri dari 11 (sebelas) orang.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :
"DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA BPD DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA."

Pasal 13

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota BPD;
 - f. melanggar larangan bagi Anggota BPD.
 - g. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian anggota BPD dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.
- (2) Usui pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (3) Usui anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (4) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf g dapat dilakukan Bupati tanpa usulan BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 17

Peresmian anggota BPD pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh anggota BPD.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB V MEKANISME KERJA

Pasal 19

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 20

- (1) Sekretaris BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.
- (2) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 21

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan

- keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- sebagai pelaksana proyek desa;
 - merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - menyalahgunakan wewenang; dan
 - melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 25

Hubungan Kerja antara BPD dengan Kepala Desa adalah bersifat koordinatif.

Pasal 26

Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah bersifat Kemitraan, Koordinatif, dan konsultatif.

BAB VII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Tindakan penyidikan terhadap pimpinan dan/atau anggota dan pimpinan BPD, Pimpinan dan/atau anggota BPD yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah proses penyidikan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 28

Proses pengisian keanggotaan BPD dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya dan telah diangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini dapat diangkat/diusulkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18-12-2006

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 12 - 2006


BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 Januari 2007

**An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN
ASISTEN TATA PRAJA**



SUGENG BASUKI, SIL., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 096 308

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 4.

- Ayat (3)
- Huruf a : Yang dimaksud dengan "bertaqwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajibannya.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan, untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Yang dimaksud berkelakuan baik adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma adat, dan norma kesusilaan antara lain seperti judi, mabuk, pecando narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian
- Huruf g : Cukup jelas
- Huruf h : Cukup jelas
- Huruf i : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas
- Pasal 15
- Ayat (1) : Dalam hal yang diberhentikan adalah Ketua BPD, maka usulan ditandatangani oleh unsur pimpinan BPD.

Ayat (2)	: Cukup jelas.
Ayat (1)	: Cukup jelas.
Ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (3)	: yang dimaksud dengan keadaan tertentu rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan keijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa, dan melakukan pinjaman.
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas

Ayat (2)	: Cukup jelas.
Ayat (1)	: Cukup jelas.
Ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (3)	: yang dimaksud dengan keadaan tertentu rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan keijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa, dan melakukan pinjaman.
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas

Ayat (2)	: Cukup jelas.
Ayat (1)	: Cukup jelas.
Ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (3)	: yang dimaksud dengan keadaan tertentu rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan keijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa, dan melakukan pinjaman.
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas